



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2027.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a. mengoordinasikan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan

f. membuat...

f. membuat laporan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas mempunyai fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.
- KEEMPAT : Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Bupati Sumedang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 463/KEP.288-DINSOSPPPA/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 281 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN
2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2027

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang; dan
3. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang.
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang; dan
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga.
- E. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- F. Bidang-Bidang :
1. Bidang I : Kelembagaan
- a) Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang; dan
2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bidang II : Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
- a) Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumedang.

b) Anggota...

- b) Anggota : 1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
5) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
6) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
7) Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
8) Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
9) Ketua Forum Anak Sumedang Tandang Kabupaten Sumedang;
10)Direktur Bank Sumedang;
11)Direktur Bank Jabar Banten Sumedang;
12)Ketua Aisyiyah Kabupaten Sumedang;
13)Jusyan FM Sumedang;
14)Erks Sumedang;
15)Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang; dan
16)Forum Anak Sumedang Tandang.
3. Bidang III : Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- a) Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sumedang;
3) Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

5) Kepala...

- 5) Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
 - 6) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
 - 7) Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 - 8) Kepala Bidang Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
 - 9) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
 - 10) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 11) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - 12) Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang;
 - 13) Ketua Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sumedang;
 - 14) Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Sumedang; dan
 - 15) Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Sumedang.
4. Bidang IV : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a) Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota : 1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) Direktur Rumah Sakit Pakuwon Kabupaten Sumedang;
- 3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- 4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- 5) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- 6) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- 7) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;

8) Kepala...

- 8) Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 9) Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 10) Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 11) Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Sumedang;
 - 12) Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Sumedang; dan
 - 13) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang.
5. Bidang V : Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- a) Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 3) Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
 - 4) Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
6. Bidang VI : Perlindungan Khusus
- a) Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
- b) Anggota :
 - 1) Suhartina Dewi, S.H., M.H.
(Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang);
 - 2) Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H.
(Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang);
 - 3) Rio Nazar, S.H., M.H.
(Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang);
 - 4) Kepala Unit Penanganan Perempuan dan Anak Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumedang;
 - 5) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
 - 6) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
 - 7) Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang;

8) Kepala...

- 8) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
- 9) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
- 10) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
- 11) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- 12) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- 13) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- 14) Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumedang;
- 15) Ketua Tim Penggerak dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang;
- 16) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumedang; dan
- 17) Ketua Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan keberlangsungan dan keberlanjutan serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Pengarah mempunyai tugas memberikan pengarahan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program strategis Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Ketua mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengelola pelaksanaan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program strategis Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumedang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu dan/atau mewakili Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengelola pelaksanaan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program strategis Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

E. Sekretaris...

E. Sekretaris mempunyai tugas mendukung Ketua dalam rangka manajemen atau pengelolaan penyediaan sumberdaya sarana/prasarana, personalia, dan dokumentasi dan publikasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas administrasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

F. Bidang-Bidang mempunyai tugas:

1. Bidang Kelembagaan:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional Bidang Kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari :

- 1) membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan yang mendapat masukan dari Forum Anak;
- 2) menyiapkan anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- 3) menyiapkan Sumber Daya Manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- 4) menyiapkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; dan
- 5) melibatkan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

b. Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis atau operasional Bidang Kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari:

- 1) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Instansi/Perangkat Daerah/Unit kerja masing-masing;
- 2) melaporkan hasil kegiatan terkait Pengembangan Kabupaten Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Sekretaris; dan
- 3) menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait Pengembangan Kabupaten Layak Anak Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Sekretaris.

2. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawab, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

b. Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis atau operasional Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari:

- 1) penyediaan akta kelahiran bagi setiap anak, termasuk anak dari komunitas adat terpencil, daerah pengungsian dan anak tanpa orang tua;
- 2) pembentukan wadah-wadah partisipasi masyarakat dan anak dalam wujud Forum Anak Daerah;
- 3) pembinaan dan pengembangan organisasi Forum Anak Daerah Kabupaten, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/ Kelurahan dan Forum Anak RT/RW;

4) fasilitasi...

- 4) fasilitasi aspirasi, pendapat, harapan dan suara anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan;
 - 5) penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi yang layak anak;
 - 6) advokasi dan edukasi pada masyarakat, keluarga dan anak terhadap akses dan penggunaan media sosial yang sehat;
 - 7) pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - 8) diseminasi informasi dalam rangka Perlindungan Anak;
 - 9) Penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Perlindungan Anak;
 - 10) pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
 - 11) pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
 - 12) pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
 - 13) advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak;
 - 14) fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - 15) kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.
3. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:
- a) Penanggung Jawab mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
 - b) Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis atau operasional Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari:
 - 1) pendidikan agama, moral, budaya, karakter dan budi pekerti berbasis keluarga;
 - 2) pengembangan anak usia dini secara holistik dan intergratif;
 - 3) pencegahan pernikahan usia anak;
 - 4) pembinaan dan konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga;
 - 5) standarisasi lembaga sebagai lingkungan pengasuhan anak alternatif;
 - 6) fasilitasi peran layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lingkungan pengasuhan anak alternatif;
 - 7) peningkatan layanan pemerintah daerah yang ramah anak mulai tingkatan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan; dan
 - 8) pengembangan dan peningkatan peran dan fungsi Kabupaten Layak Anak.
4. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:
- a) Penanggung Jawab mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

b) Anggota...

- b) Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis atau operasional Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari:
- 1) promosi kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - 3) promosi dan pemantauan pertumbuhan balita;
 - 4) peningkatan gizi melalui pendidikan gizi;
 - 5) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - 6) imunisasi kesehatan;
 - 7) pembinaan rumah tangga layak anak;
 - 8) pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak anak;
 - 9) penyediaan ruang publik ramah anak;
 - 10) pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik;
 - 11) pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
 - 12) pembinaan fasilitas penitipan Anak;
 - 13) pembinaan ketersediaan ruang menyusui;
 - 14) pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
 - 15) penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 - 16) pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
 - 17) pembinaan penyelenggaraan transportasi publik yang ramah Anak;
 - 18) penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;
 - 19) pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - 20) pendampingan dan fasilitasi layanan kesehatan yang menikah pada usia anak; dan
 - 21) pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
5. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya:
- a) Penanggung Jawab mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- b) Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis atau operasional Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari:
- 1) pengembangan dan peningkatan model Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk Sekolah Inklusi;
 - 2) pembuatan zona aman dan selamat menuju dan pulang sekolah;
 - 3) pengembangan pelayanan rumah pintar dan mobil pintar;
 - 4) peningkatan pelayanan pemerintahan daerah yang ramah anak pada tingkatan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
 - 5) peningkatan pelayanan publik sektor pariwisata dan kebudayaan yang ramah anak;
 - 6) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 7) penyediaan sumber daya manusia pendidikan;

8) pelaksanaan...

- 8) pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 Tahun;
- 9) fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;
- 10) fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- 11) penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;
- 12) penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
- 13) penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.

6. Bidang Perlindungan Khusus:

- a) Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawab, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional Bidang Perlindungan Khusus Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- b) Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis atau operasional Bidang Perlindungan Khusus Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pencegahan:
 - (a) komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai anti perlakuan salah, termasuk pelecehan, penelantaran eksploitasi, trafiking, dan diskriminasi terhadap anak;
 - (b) sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari semua sektor terkait, dan tenaga profesional untuk senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak;
 - (c) sosialisasi dan advokasi pencegahan dan penanganan pekerja usia anak;
 - (d) peningkatan kesadaran anak, orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga penyelenggara layanan pemenuhan hak anak, lembaga partisipasi anak , kelompok profesi dan media;
 - (e) pencegahan dan penanganan risiko kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak;
 - (f) pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
 - (g) penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - (h) pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
 - (i) jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
 - (j) layanan kesehatan;
 - (k) penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
 - (l) penguatan kapasitas advokat, pendamping dan para legal dalam pelayanan bantuan hukum;
 - (m) perlindungan anak dalam situasi darurat;
 - (n) penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - (o) fasilitasi penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;

(p) fasilitasi...

- (p) fasilitasi penyelenggaraan program konseling;
 - (q) fasilitasi penguatan kapasitas orang tua;
 - (r) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
 - (s) pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
 - (t) peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
 - (u) pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan penyelenggara layanan anak lainnya;
 - (v) peningkatan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan;
 - (w) penghargaan pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
 - (x) penghargaan pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan; dan
 - (y) penghargaan pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak; dan Penghargaan pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Subbidang Penanganan:
- (a) pelayanan di bidang penanggulangan atau penanganan anak dalam situasi bencana;
 - (b) pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban yang sensitif anak;
 - (c) pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara yang sensitif anak;
 - (d) pelayanan penerapan Restoratif Justice (keadilan restoratif) pada anak;
 - (e) kajian dan telaah putusan-putusan pengadilan yang sensitif anak;
 - (f) layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
 - (g) fasilitasi layanan bantuan hukum;
 - (h) fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar dalam situasi darurat mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - (i) fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan gangguan psiko sosial;
 - (j) fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - (k) pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - (l) perlindungan anak saksi;
 - (m) fasilitasi rehabilitasi medis, psikologis, rehabilitasi sosial, di dalam lembaga dan di luar lembaga;
 - (n) fasilitasi jaminan keselamatan; dan

(o) fasilitasi...

- (o) fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001